KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO) BANJARBARU

NOMOR: 004/KSB-BANJAR/2026
NOMOR: 140/Bjb/Jaskug/0326

TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Martapura, yang bertandatangan dibawah ini:

1. SAIDI MANSYUR : Bupati Banjar, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. WANDI NURHASBIAN : Kepala Kantor Pos Regional IX, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 25 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70711, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan pos, jasa kurir, logistik, jasa keuangan dan properti.
3. Bahwa untuk menyelenggarakan pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui PIHAK KEDUA yang ditujukan untuk warga Kabupaten Banjar, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK yang menjadi kerangka dasar kerja sama antar PARA PIHAK dalam penyelenggaraan jasa kurir dalam hal pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
a. menjalin kemitraan antara PARA PIHAK dalam lingkup jasa kurir tentang pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

Dipindai dengan CamScanner

b. meningkatkan koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK, guna efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan terhadap warga masyarakat Kabupaten Banjar; dan
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan umum demi terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengiriman dokumen kependudukan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan layanan pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Banjar yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjar sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perbedaan penafsiran atas hal-hal yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama Perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
WANDI NURHASBIAN	SAIDI MANSYUR

Dipindai dengan CamScanner